

BAB IV

PEMBAHASAN


IV.1 Kasus *Money Laundering* Dengan Transaksi Tunai di Indonesia

Seperti yang kita ketahui *money laundering* merupakan suatu menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah (Idzikowski, 2021, hal. 17–18). Banyak sekali metode-metode dalam melakukan *money laundering* salah satunya yaitu metode penggunaan uang tunai, pengintegrasian ke dalam sistem keuangan telah lama dikenal sebagai cara untuk menyamarkan atau mencuci uang hasil kejahatan.

Dikutip pada laman PPATK, *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorisn Financing* (FATF) mmengeluarkan rekomendasi pertama pada tahun 1990, *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorisn Financing* (FATF) lebih banyak memberikan perhatian untuk pencegahan dan mendeteksi pencucian uang pada tahap awal penerimaan uang tunai. Keistimewaan anonimitas uang tunai, karena tidak ada catatan tertulis, menarik perhatian para pelaku *money laundering* karena berpotensi memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Beberapa kejahatan, seperti perdagangan narkoba, sejarahnya dilakukan dengan menggunakan uang tunai.

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 b yaitu transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Sejak Januari 2003 hingga Januari 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa mereka telah menerima sebanyak 39,5 juta Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) jika dijumlahkan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2023, hal. v)



Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Januari (PPATK) 2023


Gambar 2. Grafik Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKT per Kumulatif Hingga Bulan Berjalan Dalam 2 Tahun Terakhir

Berdasarkan gambar statistik diatas diketahui bahwa jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Januari 2023 sebanyak 338.762 LTKT. Dibandingkan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut meningkat 3.6 persen m-to-m, namun tercatat naik 13,03 persen jika dibandingkan jumlah pada Januari 2022 y-on-y.

Tidak hanya Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), ada pula Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT), LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanaan Indonesia. Pembawaan uang tunai melintasi batas negara telah diidentifikasi sebagai salah satu jenis kegiatan yang memiliki risiko tinggi dalam hal pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia Salah satu pola dan kebiasaan transaksi yang sering terkait dengan pembawaan uang tunai adalah melakukan pengangkutan uang tunai dalam jumlah

di bawah Rp100 juta, namun dilakukan secara terus berulang dalam satu hari (Sari, 2023). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban memberikan pemberitahuan tentang pembawaan uang tunai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006. PPATK juga menerima sejumlah laporan pelanggaran pembawaan uang tunai dan laporan pembawaan uang tunai mencurigakan dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga saat ini, Januari 2021, tercatat terjadi 503 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 23 lokasi pelaporan (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021, hal. 14).



Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Januari 2021 (PPATK) (Data diolah)

Gambar 3 Grafik Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2017 s.d. Januari 2021

Berdasarkan gambar statistik diatas diketahui bahwa jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Januari 2021 tercatat sebanyak 25,8 juta (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2023, hal. v) .

Indonesia dianggap sebagai negara dengan ekonomi yang sangat mengandalkan uang tunai, yang menyebabkan negara ini menghadapi risiko tertentu terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TF). Menurut Mahfud MD, sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mengungkapkan beberapa modus operasi yang digunakan oleh koruptor dalam melakukan *money laundering*. Salah satunya dengan membawa uang tunai hasil penarikan tunai dari beberapa akun ke Singapura dan ditukarkan dengan uang dollar Singapura, kemudian mengakui bahwa uang tersebut hasil menang bermain judi, yang mana judi di legalkan di negara Singapura. Menurut Mahfud MD, sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga meminta kepada Ketua Komisi III DPR untuk membatasi uang tunai agar pelaku *money laundering* tidak terus menggunakan uang tunai yang bersifat anonim (Sari, 2023).

Dari data dan kasus yang terdapat di pembahasan ini kita dapat melihat, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menggunakan transaksi tunai dapat mempermudah pelaku TPPU untuk melakukan kejahatannya yang dimana uang tunai sendiri bersifat anonim sehingga jika dibawa kemanapun tidak dapat terdeteksi, Indonesia juga diharapkan agar membatasi penggunaan uang tunai ini agar para pelaku *money laundering* tidak terus menerus menggunakan uang tunai yang mana tidak dapat terdeteksi.

IV.2 Peranan *Central Bank Digital Currency* Untuk Mempermudah Dalam Mengungkap Pelaku *Money Laundering*

Dengan perkembangan industri saat ini yang semakin maju, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan sangat cepat. Hal ini menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan sebuah sistem transaksi keuangan yang lebih efisien dan praktis. Oleh karena itu, timbul adanya kebutuhan untuk melakukan digitalisasi terhadap uang tunai dan uang koin, karena biaya untuk memproduksi dan menyimpannya saat ini meraup biaya yang tinggi. Uang tunai saat ini mudah dipalsukan, dan karena keberadaannya yang anonim, sehingga dapat digunakan oleh oknum untuk kegiatan yang melanggar hukum salah satunya ialah *money laundering*.

Beberapa negara telah mendiskusikan pengenalan CBDC sebagai cara baru untuk mengatasi penurunan penggunaan uang tunai, hingga menuju masyarakat “non-tunai”. Dengan merancang CBDC untuk meniru uang tunai fisik, CBDC berharap suatu hari nanti masyarakat bisa sepenuhnya memakai uang digital dan menjadi masyarakat “tanpa tunai” (Bossone & Pinar Ardic, 2021, hal. 5). Menurut (Huber, 2023, hal. 120) Bank Sentral mengaitkan sejumlah tujuan dan harapan dengan pengenalan CBDC, yaitu :

1. Peningkatan Efisiensi, Pengurangan Biaya

Inti dari manfaat CBDC yang diharapkan adalah keuntungan efisiensi dalam mengelola uang dan pembayaran. Ini termasuk janji penanganan dompet digital yang lebih nyaman dibandingkan dengan uang tunai dan bank. Dengan CBDC pengguna dapat melakukan transaksi secara *offline* dan *online*. Pembayaran akan lebih cepat dengan tujuan penyelesaian pembayaran secara realtime di seluruh area mata uang.

2. Menjaga Privasi Keuangan, Verifikasi dan Legalitas

CBDC harus menjaga privasi finansial dan perlindungan data, terutama kerahasiaan dana dan pembayaran, dan anonimitas sejauh dapat dilakukan dan diizinkan secara hukum. Akan tetapi transaksi pembayaran harus dapat dilacak dan diverifikasi dalam kasus tertentu, tentunya dengan otoritas terkait atau atas perintah resmi. Dengan adanya CBDC maka pemalsuan uang kertas akan menjadi lebih berkurang daripada sebelumnya karena transaksi pembayaran tanpa uang tunai. CBDC juga menggunakan token dan menurut banyak ahli, pemalsuan token digital seharusnya tidak mungkin karena adanya keunikan kriptografi dan identitas tunggal yang dapat diverifikasi secara instan.

Di negara berkembang, uang tunai masih terus menjadi alat pembayaran yang paling banyak digunakan, sehingga CBDC tidak bisa langsung diterapkan secara full “masyarakat tanpa non-tunai” (Bossone & Pinar Ardic, 2021, hal. 6). Berikut ini adalah perbandingan uang kertas dan uang digital (CBDC) :

Tabel 3. Perbandingan Uang Kertas dan CBDC

	Bentuk Uang Bank Sentral	
	Uang Kertas	CBDC
Anonimitas	Anonim	Non-Anonim
Ketersediaan	24/7	24/7
Transfer	P2P	Terpusat
Batas Pengguna	Tidak ada batasan pengguna	Mungkin
Risiko Kerugian	Ya	Tidak

Sumber : *CBDC Background Thecnical Note World Bank Grup* (Data diolah)

Berdasarkan gambar tabel diatas, CBDC dapat menciptakan negara dengan instrumen pembayaran yang optimal dan *termonitoring* karena di kontrol langsung oleh pusat. Dengan anonimitas yang non-anonim maka akan memudahkan untuk pelacakan kejahatan *money laundering* ataupun pembiayaan terorisme. Sehingga akan mendukung upaya negara untuk bergerak menuju masyarakat non-tunai. Pada di sisi lain, CBDC akan mempertahankan peran negara sebagai penerbit uang. CBDC juga dapat mempromosikan atau melengkapi persaingan pada sektor swasta. Dalam hal ini, CBDC akan membebaskan bank sentral tanggung jawab yang bahkan lebih tinggi untuk memperluas penggunaan mata uang digital ke segmen populasi atau wilayah negara yang tidak terjangkau oleh sektor swasta (Bossone & Pinar Ardic, 2021, hal. 5).

Munculnya *Central Bank Digital Currency* (CBDC) membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk merancang uang digital yang secara intrinsik memiliki mekanisme perlindungan terhadap *money laundering*. Adanya identitas digital yang kuat sehingga memungkinkan proses verifikasi pengguna menjadi lebih otomatis dan sulit bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan mata uang *Central Bank Digital Currency* (CBDC) (Mahari dkk., 2022, hal. 57).

Pada saat ini CBDC di China atau dikenal dengan E-CNY, sudah berhasil menangkap kasus pencucian uang dengan menggunakan e-yuan digital/ E-CNY. Dengan memanfaatkan fitur “*managed anonymity*” E-CNY nya. Ketika polisi menangkap kelompok kriminal yang diduga terlibat dalam pencucian hampir 200 juta yuan (US\$28 juta) atau 400 Milyar Rupiah menggunakan E-CNY, polisi mengatakan para tersangka menggunakan E-CNY untuk menawarkan layanan penyelesaian dana ilegal kegiatan perjudian dan penipuan telekomunikasi di luar

negeri. Tidak ada cara praktis bagi penjahat untuk *money laundering* dengan menggunakan yuan digital secara efektif, karena pihak berwenang dapat melacak riwayat transaksi jika mereka mendapatkan surat perintah (Chen, 2022).

Dari fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat menjadi sebuah solusi baru untuk mencegah terjadinya kasus pencucian uang atau paling tidak dapat dengan mudah menangkap pelaku pencucian uang dikarenakan CBDC dipegang penuh pengendaliannya oleh bank sentral di suatu negara.

IV.3 Strategi Digital Rupiah Sebagai Solusi Baru Untuk Mengungkap Pelaku *Money Laundering* Dilihat Dari Implementasi E-CNY

Digital Rupiah dapat memberikan keuntungan dengan meningkatkan efisiensi pembayaran dan dapat mengontrol keuangan melalui sistem. Dalam sistem transaksi Digital Rupiah, data akan dicatat dengan cara yang terstruktur, sehingga dapat dianalisis untuk meningkatkan efisiensi biaya dan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan cara ini, informasi yang terkumpul akan dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih baik. Pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) juga memiliki implikasi yang luas untuk keamanan nasional. Misalnya, implikasi mata uang digital bank sentral pada anti pencucian uang.

Dengan adanya CBDC di Indonesia yaitu Digital Rupiah yang difungsikan untuk menggantikan mata uang fisik yang biasanya dipegang oleh individu. Maka akan mempermudah bank sentral untuk melakukan pengawasan karena hakikatnya *Central Bank Digital Currency* (CBDC) diawasi langsung oleh bank sentral.

Sehingga Indonesia menyusun proyek garuda, proyek garuda sendiri adalah sebuah inisiatif nasional yang memerlukan rumusan dan implementasi yang dilakukan secara sinergis. Sebagai persyaratan penting untuk mencapai kelancaran dan keberhasilan proyek garuda, kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk otoritas keuangan, kementerian, lembaga terkait, dan industri, akan dilakukan. Dalam situasi yang sama, kerjasama dengan komunitas bank sentral global dan organisasi internasional menjadi penting guna memastikan bahwa

desain Digital Rupiah siap dan dapat disesuaikan dengan berbagai inisiatif pengembangan interoperabilitas transaksi lintas negara.

Seperti yang sudah ada pada kasus diatas, bahwa China dengan CBDC-nya yang diberi nama E-CNY sudah membuktikan sendiri bahwa CBDC dapat dengan mudah mengungkap pelaku *money laundering*. Sehingga dengan kata lain E-CNY dapat menjadi acuan Digital Rupiah untuk dapat mengungkap pelaku *money laundering* dengan mudah dikarenakan mengurangi adanya transaksi tunai. Maka dari itu dapat dibuat perbandingan antara E-CNY dan Digital Rupiah untuk melihat apakah Digital Rupiah betul-betul bisa menjadi solusi baru dalam mengungkap pelaku *money laundering* dengan transaksi tunai. Perbandingan disini bukanlah untuk membandingkan mana yang lebih bagus, melainkan untuk melihat apakah Digital Rupiah yang akan datang memiliki persamaan dengan E-CNY yang sudah bisa mengungkap pelaku *money laundering*. Dalam hal ini, berikut adalah beberapa aspek yang sama atau memiliki kemiripan antara E-CNY dan Digital Rupiah yang dilihat pada *whitepaper* E-CNY pada laman *People Bank's Of China (PBOC)* dan *whitepaper* Digital Rupiah pada laman Bank Indonesia :

1. E-CNY :

Inklusi keuangan, hal ini mengacu pada teknologi pembayaran elektronik yang ada dan melengkapi sistem yang ada. Walaupun memiliki fungsi pembayaran yang serupa, antara E-CNY dan instrumen pembayaran elektronik yang ada akan tetapi berbeda dalam banyak aspek. Pertama, E-CNY adalah alat pembayaran resmi Tiongkok, yang merupakan aset teraman di Tiongkok. Kedua, memiliki nilai intrinsik, dan dapat ditransfer tanpa bergantung pada rekening bank. Selain itu, mendukung transaksi *offline* atau *non-wifi*. Hal ini dilakukan untuk mendukung persaingan yang sehat, efisiensi dan keamanan layanan pembayaran ritel. E-CNY memberikan masyarakat cara pembayaran baru yang dapat dioperasikan sehingga membuat sistem pembayaran lebih efisien dan aman (Xu, 2022, hal. 5)

Digital Rupiah :

Inklusi keuangan, Digital Rupiah akan mendorong keterjangkauan keuangan melalui fiturnya yang bernama *offline functionality*. Hal ini bertujuan untuk

menggapai seluruh segmen masyarakat yang kurang memadai infrastrukturnya (Hendarta, 2022, hal. 3).

E-CNY :

E-CNY dikategorikan berdasarkan pengguna dan tujuan, ada dua jenis CBDC, *wholesale* dan *retail*. E-CNY *wholesale* diterbitkan untuk institusi seperti bank komersial. Sedangkan E-CNY ritel dikeluarkan untuk umum untuk transaksi harian. Penerbitan E-CNY ritel akan sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembayaran harian publik, semakin meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel (Xu, 2022, hal. 4). E-CNY didistribusikan dengan dua model salah satunya yaitu, model *one tier*/satu tingkat di mana bank sentral secara langsung menyediakan layanan penerbitan, sirkulasi, dan pemeliharaan untuk masyarakat umum dan model *two tier*/dua tingkat di mana bank sentral mengeluarkan mata uang digital ke operator resmi dan baru kemudian operator resmi mengedarkan ke masyarakat langsung. Dalam model *two tier* PBOC bertanggung jawab untuk penerbitan dan pembuangan, koneksi antar lembaga dan manajemen ekosistem dompet. Selain itu, dengan hati-hati memilih bank komersial yang memiliki kekuatan modal dan teknologi tertentu sebagai operator resmi untuk menyediakan layanan pertukaran E-CNY (Xu, 2022, hal. 8).

Digital Rupiah :

Digital Rupiah memiliki dua jenis, yaitu w-Digital Rupiah atau *wholesale* dan r-Digital Rupiah atau ritel dengan usaha untuk mencapai intergrasi dari ujung hingga ujung. *Wholesaler* adalah entitas yang langsung memperoleh akses ke Digital Rupiah dari Bank Indonesia dan bertanggung jawab dalam mendistribusikan Digital Rupiah kepada peritel dan pengguna akhir. Sementara itu, peritel adalah pihak yang memperoleh Digital Rupiah melalui *wholesaler* dan bertugas untuk mendistribusikannya kepada pengguna akhir. Model distribusi pada Digital Rupiah terdiri dari kombinasi model *one-tier* dan *two-tier*. W-Digital Rupiah akan didistribusikan secara *one-tier*, artinya dapat diperoleh langsung dari Bank Indonesia. Sedangkan, didistribusikan melalui model *two-tier* melalui perantara yang ditunjuk. Meskipun demikian, terdapat situasi di mana Bank Indonesia memiliki kemungkinan untuk

mempertimbangkan opsi distribusi r-Digital Rupiah secara langsung (*one-tier*). Sebagai contoh, untuk memfasilitasi akses r-Digital Rupiah di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) (Hendarta, 2022, hal. 21).

2. E-CNY :

E-CNY mengadopsi sistem *hybrid* untuk memastikan keandalan dan kesehatan sistem, PBOC menggunakan perpaduan teknologi yaitu menggabungkan arsitektur tersentralisasi dengan DLT yang meningkatkan ketahanan dan perluasan sistem dan mendukung pertumbuhan volume transaksi E-CNY yang cepat (Xu, 2022, hal. 10–11).

Digital Rupiah :

Digital Rupiah mengadopsi pencatatan *hybrid*, pencatatan *hybrid* berasal dari penggabungan antara terdistribusi dan tersentralisasi, hal ini memberikan Bank Indonesia kontrol penuh terhadap seluruh proses pengelolaan Digital Rupiah dari ujung hingga ke ujung. Dalam hal ini, maksud dari terdistribusi dan tersentralisasi ialah teknologi *Distributed Ledger Thecnology* (DLT) yang berfungsi untuk mencatat dan mengamankan transaksi keuangan secara terdesentralisasi (Hendarta dkk, 2022, hal. 24).

4. E-CNY:

E-CNY mengedepankan inisiatif internasional dan mengeksplorasi peningkatan pembayaran lintas batas. Salah satu inisiatif E-CNY ialah pembayaran lintas batas untuk mempromosikan internasionalisasi Renmibi (RMB). PBOC akan menjajaki program pembayaran lintas batas dan akan bekerja dengan bank negara lain untuk mengatur pengaturan pertukaran dan mekanisme kerja sama regulasi pada mata uang digital dengan prinsip tanpa kerugian, kepatuhan, dan interkoneksi (Xu, 2022, hal. 5).

Digital Rupiah :

Digital Rupiah sebagai platform *multicurrency*, Digital Rupiah memungkinkan penggunaanya untuk bertransaksi dan melakukan pembayaran lintas negara dengan mata uang negara yang berbeda secara langsung sehingga tidak perlu melibatkan perantara seperti bank koresponden. Hal ini sesuai dengan hasil survei *Bank International Settlements* (BIS) pada tahun 2022 yaitu alasan utama di balik pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang

menunjukkan bahwa baik negara maju maupun negara berkembang menyadari pentingnya memiliki sistem pembayaran yang cepat, aman, dan hemat biaya untuk mengatasi kendala yang terkait dengan pembayaran lintas negara (Hendarta, 2022, hal. 29–30).

5. E-CNY :

E-CNY mempunyai fitur *managed anonymity* atau anonimitas terkelola, sehingga E-CNY dapat mewaspadai penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal dan kriminal, seperti *tele-fraud*, perjudian internet, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Secara internal, PBOC menyiapkan perlindungan yang ketat untuk informasi terkait, seperti menunjuk personel khusus untuk mengelola informasi, memisahkan E-CNY dari bisnis lain, menerapkan sistem otorisasi berjenjang, memberlakukan checks and balances, dan melakukan audit internal (Xu, 2022, hal. 5).

Digital Rupiah :

Pada w-Digital Rupiah, memiliki fitur *query* dan *capturing* yang bermanfaat dalam memastikan bahwa data pada transaksi bilateral/multilateral hanya dapat diakses oleh pihak yang relevan/terpilih sesuai kewenangan. Disini Bank Indonesia yang hanya bisa memberi akses secara langsung kepada semua data transaksi untuk kebutuhan pemantauan dan pengawasan. Dalam hal ini fitur *query* pada sistem dapat mengambil dan menganalisis data transaksi bilateral/multilateral dengan cepat dan efisien. Sehingga identifikasi pola dan transaksi yang mencurigakan, seperti transfer uang dalam jumlah besar yang dilakukan secara berulang atau melibatkan pihak yang tidak terkait. Kemudian dengan adanya fitur *capturing*, maka sistem dapat merekam dan menyimpan informasi terkait transaksi, seperti jejak digital, alamat IP, dan data identitas pelaku transaksi. Kemudian data tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam mengidentifikasi pola pencucian uang (Hendarta & Dermawan, 2023, hal. 9).

Dari persamaan antara E-CNY dan Digital Rupiah diatas, dapat disimpulkan bahwa E-CNY dan Digital Rupiah memiliki persamaan yang identik. Sehingga dengan ini Digital Rupiah akan memiliki strategi yang sama dengan E-CNY untuk dapat mengungkap pelaku *money laundering*, dimulai dari model, Digital Rupiah

mengadopsi 2 model, yaitu *one-tier* dan *two-tier*. Dalam model *one-tier*, Bank Indonesia dapat melakukan distribusi langsung r-Digital Rupiah kepada pengguna akhir. Sehingga, Digital Rupiah memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data dan informasi secara detail dalam waktu nyata (*real-time*) juga dalam mengawasi dan memantau transaksi secara lebih efektif di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang dan meminimalkan risiko kejahatan keuangan di daerah-daerah yang rentan tersebut.

Selain hal tersebut Digital Rupiah masih memiliki potensi-potensi yang dapat digali pada *whitepaper* Digital Rupiah yang bersumber dari laman Bank Indonesia, diantaranya adalah :

1. Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk memantau/*memonitoring* Digital Rupiah secara granular, baik pada tingkat *wholesale*, ritel maupun pengguna akhir. Granular sendiri adalah tingkat rincian data yang sangat detail dan spesifik. Dalam hal ini, data granular dapat membeberkan informasi seperti jumlah transaksi, pihak yang terlibat, waktu/tempat transaksi, dan pola transaksi yang mencurigakan. Dengan data granular, lembaga pengawas dan penegak hukum dapat menganalisis dan mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencucian uang (Hendarta & Dermawan, 2023, hal. 2).
2. Digital Rupiah terhindar dari *risiko single point of failure*, *single point of failure* adalah situasi di mana sebuah sistem, proses, atau komponen memiliki titik tunggal yang jika gagal maka dapat menyebabkan kegagalan total atau signifikan pada keseluruhan system. Dalam hal ini Digital Rupiah menggunakan *Distributed Ledger Thecnology* (DLT) yang digabungkan dengan sistem tersentralisasi sehingga apabila suatu waktu terjadi risiko ini data tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja melainkan ada pihak lain yang *mbackup* data, data akan tetap dipegang oleh pihak yang mempunyai wewenang sehingga data tidak disalahgunakan (Hendarta & Dermawan, 2023, hal. 6).

Pembahasan diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang di tulis oleh Ziyu Li, Yanmei Zhang, Qian Wang, Shiping Chen dengan judul penelitian “*Transactional Network Analysis and Money Laundering Behavior Identification of Central Bank Digital Currency of China*” memberikan kesimpulan bahwa menghadapi sistem pembayaran baru yang dibawa oleh CBDC China (E-CNY) untuk menggali solusi baru teknologi anti pencucian. Dengan dua skenario aplikasi yaitu, E-CNY diperoleh melalui analisis literatur mulai dari jaringan interaksi kelompok transaksi, tingkat distribusi, kepadatan, dan modularitas jaringan transaksi normal dan pencucian uang. Dalam dua skenario ini dibandingkan dan dianalisis. Visualisasi jaringan transaksi pencucian uang membuat jalur pencucian uang menjadi lebih jelas. Hasil menunjukkan bahwa metode yang diusulkan dapat secara efektif mengidentifikasi perilaku pencucian uang dalam transaksi E-CNY (Li dkk., 2022, hal. 230).

Pembahasan diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang di tulis oleh Dyah Tiara Putri Anggraeni dan Enjat Munajat dengan judul penelitian “Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi Baru Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Indonesia.” memberikan kesimpulan bahwa *Central Bank Digital Currency* di Indonesia yaitu Digital Rupiah. Teknologi yang dimiliki oleh Rupiah digital sebagai *Central Bank Digital Currency* di Indonesia memiliki potensi sebagai solusi baru dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pemerintahan Indonesia. Fitur yang ada pada Rupiah digital dapat memfasilitasi pendeteksian korupsi melalui fitur blockcahin karena tidak dapat memanipulasi, dapat melacak pergerakan dan distribusi uang secara digital, memberikan transparansi dan privasi. Dengan adanya Rupiah digital, tindak pemalsuan uang dapat diminimalkan dan adanya transaksi ilegal dapat terdeteksi secara efektif. Rupiah digital menjadi instrumen keuangan baru yang mampu mengatasi berbagai masalah yang biasa terjadi pada instrumen keuangan konvensional (Aggraeni & Munajat, 2022, hal. 1321).

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Digital Rupiah maka transaksi ilegal dapat termonitoring secara efektif dengan memanfaatkan sistem DLT yang dapat membuat pencatatan transaksi yang aman karena data yang akurat dan tidak dapat diubah sehingga dapat mengurangi risiko

kecurangan dan manipulasi data. Terlebih lagi Digital Rupiah mengkombinasikan dengan sistem tersentralisasi. Oleh karena itu, Digital Rupiah mengadopsi pencatatan *hybrid* dengan menggabungkan DLT dengan sistem tersentralisasi. Tidak hanya itu dalam hal melakukan pembayaran lintas batas, Digital Rupiah akan dengan mudah mengungkap pelaku *money laundering* yang melakukan kejahatan tersebut di negara lain mulai dari melakukan judi, pertukaran mata uang dll. Dengan adanya Digital Rupiah maka LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia akan *termonitoring* langsung oleh sistem karena membawa uang tunai melintasi batas negara telah diidentifikasi sebagai salah satu jenis kegiatan yang memiliki risiko tinggi dalam hal *money laundering* dan pendanaan terorisme di Indonesia. Sistem keuangan Digital Rupiah yang *offline* juga dapat diharapkan karena jangkauannya akan luas dan merata di seluruh penjuru. Tidak hanya itu kombinasi dengan data yang informasinya detail, terperinci dan terekam maka akan mempermudah pelacakan keuangan yang dilakukan oleh pelaku *money laundering*.